

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomo : 019/TM/PL/Kota/14.03/IV/2019
Nasional : Indonesia
Provinsi : Jawa Tengah
Kota : Pekalongan

I. KASUS POSISI :

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Bawaslu Kota Pekalongan menerima penyerahan hasil operasi tangkap tangan dari saudara Iswanto Anggota Polres Pekalongan Kota dengan menyerahkan 2 (dua) orang dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibagi menjadi 7 (tujuh) bandel uang yang disteples, 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU dan satu bungkus rokok yang sudah tidak ada isinya bergambarkan foto Caleg DPRD Dapil Pekalongan Barat atas nama H. Faisol Khannan, S.H.I dari Partai Golkar yang merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Polres Pekalongan Kota terhadap dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk memilih Calon Anggota DPRD Dapil Kota Pekalongan 1 (Kecamatan Pekalongan Barat) Nomor urut 3 dari Partai Golkar atas nama H. Faisol Khannan, S.H.I.
- Bahwa penyerahan hasil Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh saudara Iswanto Anggota Polres Pekalongan Kota, kemudian di tuangkan dalam Formulir temuan Nomor : 019/TM/PL/Kota/14.03/IV/2019 yang menguraikan adanya dugaan pelanggaran Pidana Pemilu menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam pasal 523 ayat (2) jo pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

II. DATA :

- a. Nama : Nasron, SE, Sy
b. Jabatan : Koordiv. Pengawasan, Hub. Masyarakat dan Hub.
Antar Lembaga Bawaslu Kota Pekalongan.

- c. Alamat : Kuripan Lor, Gg. 3, Rt 03/Rw 01 Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan.
- d. Terlapor : H. Faisol Khannan, S.H.I
- e. Tanggal Temuan : 17 April 2019
- f. Tanggal Peristiwa : 17 April 2019
- g. Bukti – Bukti : 1. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU No. DPT 184 atas nama Budi Saroni, No. NIK 3375010308780006, dengan nomor TPS 029, Jl. Kramatsari 2 Gg. 7, Kelurahan Pasir Kraton Kramat yang di tandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
2. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU, No. DPT 185 atas nama Dini Marziana A, No. NIK 3375016903790004, dengan Nomor TPS 029, Jl. Kramatsari 2 Gg. 7, Kelurahan Pasir Kraton Kramat yang di tandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
3. 1 (satu) bungkus rokok yang sudah tidak ada isinya bergambarkan foto H. Faisol Khannan, S.H.I. Caleg DPRD Dapil Pekalongan Barat Nomor Urut 3 dari Partai Golkar.
4. Uang sebanyak Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibagi menjadi 7 bandel uang yang disteples, dimana disetiap bandelnya berisi uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) berjumlah empat lembar.
5. Uang sebanyak Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar.
6. 2 (dua) lembar Specimen Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019, Daerah Pemilihan

III. KAJIAN :

1. Dasar Hukum :

- 1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Bawadan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

2. Fakta dan Keterangan

- 1) Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Bawaslu Kota Pekalongan datang salah satu orang anggota Polres Pekalongan Kota yang bernama saudara Iswanto bersama dengan 2 (dua) orang yang bernama Nawasibul Khoiri warga Bandar, Kabupaten Batang dan Riyadhul Baehaqie warga Kramatsari, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- 2) Bahwa saudara Iswanto memberikan informasi bahwa pada saat melakukan tugas Patroli Gabungan antisipasi kerawanan di malam hari pemungutan suara Pada Pemilu 2019, sekitar pukul 02.00 WIB pada saat akan makan di warung makan pojok yang berada di Jl. Gajah Mada atau depan Hotel Horison Pekalongan, saudara Iswanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pembagian uang dari salah satu Caleg di Gg. 5 Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- 3) Bahwa saudara Iswanto menanyakan kepada beberapa orang yang masih ada dilokasi, ada 2 (dua) orang yang ditanya oleh saudara Iswanto yaitu saudara Nawasibul Khoiri yang membawa uang sebanyak Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang dibagi menjadi 7 (tujuh) bandel uang yang disteples dimana disetiap bandelnya berisi uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribuan rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) berjumlah empat lembar, uang tersebut diakui oleh saudara Nawasibul Khoiri diberi oleh Caleg DPRD Kota Pekalongan yang bernama Faisol Khannan, selain itu di temukan 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU, No. DPT 184 atas nama Budi Saroni, No. NIK 3375010308780006, dengan nomor TPS 029, Jl. Kramatsari 2 Gg. 7, Kelurahan Pasir Kraton Kramat yang di tandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU, No. DPT

185 atas nama Dini Marziana A, No. NIK 3375016903790004, dengan Nomor TPS 029, Jl. Kramatsari 2 Gg. 7, Kelurahan Pasir Kraton Kramat yang di tandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, satu bungkus rokok yang sudah tidak ada isinya bergambarkan foto H. Faisol Khannan, S.H.I. Caleg DPRD Dapil Pekalongan Barat Nomor Urut 3 dari Partai Golkar, dan orang yang ditanya oleh saudara Iswanto selain saudara Nawasibul Khoiri adalah saudara Riyadhul Baehaqie warga Kramatsari, Gg. 5, Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang berada dilokasi pada saat kejadian berada dilokasi;

- 4) Bahwa kemudian kedua orang tersebut (saudara Nawasibul Khoiri dan Riyadhul Baehaqie) oleh saudara Iswanto dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk di amankan, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB saudara Nawasibul Khoiri dan saudara Riyadhul Baehaqie di serahkan ke Kantor Bawaslu Kota Pekalongan beserta barang bukti berupa uanga sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU dan satu bungkus rokok yang sudah tidak ada isinya bergambarkan foto H. Faisol Khannan, S.H.I. Caleg DPRD Dapil Pekalongan Barat Nomor Urut 3 dari Partai Golkar;
- 5) Bahwa penyerahan hasil Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh saudara Iswanto (Anggota Polres Pekalongan Kota) kemudian di tuangkan dalam Formulir temuan Nomor : 019/TM/PL/Kota/14.03/IV/2019 menguraikan adanya dugaan pelanggaran Pidana Pemilu menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam pasal 523 ayat (2) jo pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dilakukan oleh saudara H. Faisol Khannan, S.H.I sebagai Calon Anggota DPRD Dapil Kota Pekalongan 1 (Kecamatan Pekalongan Barat), Nomor Urut 3 dari Partai Golkar;
- 6) Bahwa dalam rangka menindak lanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilu dimaksud, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi terhadap pihak penemu dan saksi-saksi, sebagai berikut :
 1. Penemu Nasron, SE, Sy pada tanggal 18 April 2019
 2. Saksi Iswanto pada tanggal 23 April 2019
 3. Saksi Nawasibul Khoiri pada tanggal 23 April 2019
 4. Saksi Riyadhul Baehaqie pada tanggal 24 April 2019
 5. Saksi Mukhamad Ridho Prasetyo pada tanggal 25 April 2019
 6. Saksi Sugiarto pada tanggal 25 April 2019
 7. Saksi Nurdiansyah pada tanggal 4 Mei 2019

1. Bahwa keterangan Penemu **Nasron, SE, Sy** pada tanggal 18 April 2019 pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor Bawaslu Kota Pekalongan datang salah satu orang anggota Polres Pekalongan Kota yang bernama saudara Iswanto bersama dengan 2 (dua) orang yang bernama Nawasibul Khoiri warga Bandar, Kabupaten Batang dan Riyadhul Baehaqie warga Kramatsari, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa saudara Iswanto memberikan informasi, pada saat melakukan tugas Patroli Gabungan Antisipasi Kerawanan di malam hari pemungutan suara pada Pemilu 2019, sekitar pukul 02.00 WIB di Gg. 5 Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, kemudian saudara Iswanto melakukan penggeledahan terhadap sekelompok orang yang berada di lokasi dan ada 2 (dua) orang yang ditanya oleh saudara Iswanto yaitu saudara Nawasibul Khoiri dan saudara Riyadhul Baehaqie;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh saudara Iswanto di dapatkan uang sebanyak Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang dibagi menjadi 7 (tujuh) bandel uang yang disteples dimana disetiap bandelnya berisi uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribuan rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) berjumlah empat lembar, uang tersebut diakui oleh saudara Nawasibul Khoiri diberi oleh Caleg DPRD Kota Pekalongan yang bernama Faisol Khannan, selain itu di temukan 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU, No. DPT 185 atas nama Dini Marziana A, No. NIK 3375016903790004, dengan Nomor TPS 029, Jl. Kramatsari 2 Gg. 7, Kelurahan Pasir Kraton Kramat yang di tandatangi oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU No. DPT 184 atas nama Budi Saroni, No. NIK 3375010308780006, dengan nomor TPS 029, Jl. Kramatsari 2 Gg. 7, Kelurahan Pasir Kraton Kramat yang di tandatangi oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, satu bungkus rokok yang sudah tidak ada isinya bergambarkan foto H. Faisol Khannan, S.H.I. Caleg DPRD Dapil Pekalongan Barat Nomor Urut 3 dari Partai Golkar;

- Bahwa ke 2 (dua) orang tersebut (saudara Nawasibul Khoiri dan saudara Riyadhul Baehaqie) beserta barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang dibagi menjadi 7 (tujuh) bandel uang yang disteples, 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU, dan satu bungkus rokok yang sudah tidak ada isinya bergambarkan foto H. Faisol Khannan, S.H.I. Caleg DPRD Dapil Pekalongan Barat Nomor Urut 3 dari Partai Golkar oleh saudara Iswanto di serahkan kepada Bawaslu Kota Pekalongan.
2. Bahwa keterangan saksi **Iswanto** pada tanggal 23 April 2019 pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 pukul 23.00 – 00.00 WIB saudara Iswanto melakukan persiapan patroli antisipasi kejadian apapun secara umum atau gangguan kantibmas secara keseluruhan di Kota Pekalongan.
 - Bahwa sekitar pukul 01.55 WIB saudara Iswanto istirahat untuk makan malam di Rumah Makan Pojok, Jl. Gajah Mada depan Hotel Horison Pekalongan, belum sempat makan ada informasi dari warga bahwa ada pembagian uang di Kramatsari Gg. 5, kemudian saudara Iswanto bersama dengan anggota yang lain mendatangi lokasi dengan menggunakan kendaraan roda dua, ternyata ada banyak orang dilokasi sekitar ada 10-15 orang, yang berada di pinggir jalan dan disamping rumah warga, kemudian saudara Iswanto menanyakan kepada orang disitu, masih ada pertemuan apa, kegiatan apa dan mereka menjawab dengan alasan masih kumpul-kumpul.
 - Bahwa pada saat dilokasi (Kramatsari, Gg. 5 Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat) saudara Iswanto dan anggota lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yang ada dilokasi, dan menanyakan kepada orang-orang yang ada disekitar lokasi, ternyata di temukan ada uang dari seorang laki-laki yang dicurigai uang tersebut diberikan oleh seorang caleg dengan jumlah uang sebanyak Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang dibagi menjadi 7 (tujuh) bandel uang yang disteples dimana disetiap bandelnya berisi uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribuan rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) berjumlah empat lembar, selain itu di temukan 2

(dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU, No. DPT 185 atas nama Dini Marziana A, No. NIK 3375016903790004, dengan Nomor TPS 029, Jl. Kramatsari 2 Gg. 7, Kelurahan Pasir Kraton Kramat yang di tandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU No. DPT 184 atas nama Budi Saron, No. NIK 3375010308780006, dengan nomor TPS 029, Jl. Kramatsari 2 Gg. 7, Kelurahan Pasir Kraton Kramat yang di tandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, satu bungkus rokok yang sudah tidak ada isinya bergambarkan foto H. Faisol Khannan, S.H.I. Caleg DPRD Dapil Pekalongan Barat Nomor Urut 3 dari Partai Golkar.

- Bahwa saudara Iswanto mengetahui laki-laki yang membawa uang sebanyak Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang dibagi menjadi 7 (tujuh) bandel uang yang disteples dimana disetiap bandelnya berisi uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) berjumlah empat lembar, membawa 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU, No. DPT 185 atas nama Dini Marziana A, No. NIK 3375016903790004, dengan Nomor TPS 029, Jl. Kramatsari 2 Gg. 7, Kelurahan Pasir Kraton Kramat yang di tandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU No. DPT 184 atas nama Budi Saron, No. NIK 3375010308780006, dengan nomor TPS 029, Jl. Kramatsari 2 Gg. 7, Kelurahan Pasir Kraton Kramat yang di tandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan membawa satu bungkus rokok yang sudah tidak ada isinya bergambarkan Caleg DPRD Dapil Pekalongan Barat atas nama H. Faisol Khannan, S.H.I. Nomor Urut 3 dari Partai Golkar bernama Nawasibul Khoiri warga Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang setelah diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh Polres Pekalongan Kota.
- Bahwa uang tersebut diakui oleh saudara Nawasibul Khoiri diberi oleh Caleg DPRD Kota Pekalongan yang bernama Faisol Khannan.
- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 08.30 WIB

saudara Iswanto menyerahkan 2 (dua) orang yang tertangkap tangan beserta barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU dan satu bungkus rokok yang sudah tidak ada isinya bergambarkan foto H. Faisol Khannan, S.H.I. Caleg DPRD Dapil Pekalongan Barat Nomor Urut 3 dari Partai Golkar kepada Bawaslu Kota Pekalongan dan di terima oleh Bawaslu Kota Pekalongan pada pukul 10.00 WIB.

3. Bahwa keterangan saksi **Nawasibul Khoiri** pada tanggal 23 April 2019 pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saudara Nawasubul Khoiri pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 18.45 WIB ke rumah Faisol Khannan tetapi di rumah saudara Faisol Khannan masih berlangsung acara Sholawat Nariyah;
- Bahwa setelah acara Sholawat Nariyah selesai tanggal 1 sekitar pukul 19.00 WIB saudara Nawasibul Khoiri bertemu dengan saudara Faisol Khannan dan pada saat itu sudara Faisol Khanan langsung memberikan uang kepada saudara Nawasibul Khoiri sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) di berikan saudara Faisol Khannan kepada saudara Nawasibul Khoiri dengan ucapan “nyoh ki gon mu”;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) oleh saudara Nawasibul Khoiri di bagi menjadi 7 (tujuh) bandel yang kemudian di staples dimana disetiap bandel uang tersebut berisi uang Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) berjumlah empat lembar;
- Bahwa uang tersebut oleh saudara Nawasibul Khoiri akan di bagikan kepada 7 (tujuh) orang keluarga saudara Nawasibul Khoiri yaitu saudara Samsudin (ayah saudara Nawasibul Khoiri), saudari Mailin (Ibu saudara Nawasibul Khoiri), 2 (dua) orang adik Saudara Nawasibul Khoiri (Farobi dan Zainul), saudari Gesa Vierta (kakak saudara Nawasibul Khoiri), saudara Budi Saroni (paman saudara Nawasibul Khoiri) dan saudari Dini Marziana (tante saudara Nawasibul Khoiri);

- Bahwa saudara Nawasibul Khoiri juga membawa 2 (lembar) surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU No. DPT 184 atas nama Budi Saroni, No. NIK 3375010308780006, dengan nomor TPS 029, Jl. Kramatsari 2 Gg. 7, Kelurahan Pasir Kraton Kramat yang di tandatangi oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU, No. DPT 185 atas nama Dini Marziana A, No. NIK 3375016903790004, dengan Nomor TPS 029, Jl. Kramatsari 2 Gg. 7, Kelurahan Pasir Kraton Kramat yang di tandatangi oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
4. Bahwa keterangan saksi **Riyadhul Baehaqie** pada tanggal 24 April 2019 pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saudara Riyadhul Baehaqie bertemu dengan saudara Nawasibul Khoiri pada saat di gledah dan pada saat berada di Polres Pekalongan Kota pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 02.30 WIB;
 - Bahwa saudara Riyadhul Baehaqie melihat ada satu bungkus rokok yang sudah tidak ada isinya, uang dan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU yang dibawa oleh saudara Nawasibul Khoiri pada saat di gledah Polisi;
 - Bahwa saudara Riyadhul Baehaqie mendengar ketika saudara Nawasibul Khoiri di tanya oleh polisi bahwa uang yang di bawa oleh saudara Nawasibul Khoiri di beri oleh saudara Faisol Khannan.
5. Bahwa keterangan saksi **Mukhamad Ridho Prasetyo** pada tanggal 25 April 2019 pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saudara Mukhamad Ridho Prasetyo pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 22.30 WIB bertemu dengan saudara Nawasibul Khoiri pada saat saudara Nawasibul Khoiri berada di depan rumah saudara Faisol Khannan;
 - Bahwa saudara Mukhamad Ridho Prasetyo mengetahui sudah lama kalau saudara Faisol Khannan merupakan Caleg dari Partai Golkar dan pernah di undang oleh saudara Faisol Khannan dalam acara tasyakuran atau pengajian;
 - Bahwa didalam acara tasyakuran atau pengajian tersebut saudara Faisol Khannan memberikan sambutan dengan isi sambutan yaitu ucapan terimakasih, minta do'a dan minta dukungan;

- Bahwa saudara Mukhamad Ridho Prasetyo pernah diberi kaos bertuliskan “the best 2019” untuk keperluan mengajak orang biar nyoblos saudara Faisol Khannan;
6. Bahwa keterangan saksi **Sugiarto** pada tanggal 25 April 2019 pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 23.00 WIB saudara Sugiarto bertemu dengan saudara Nawasibul Khoiri pada saat saudara Nawasibul Khoiri datang ke warungnya;
 - Bahwa ketika di warung, saudara Nawasibul Khoiri meminta rokok kepada saudara Sugiarto dan oleh saudara Sugiarto di beri satu batang rokok berserta bungkusnya yang bergambar foto H. Faisol Khanan, S.H.I Caleg DPRD Dapil Pekalongan Barat Nomor Urut 3 dari Partai Golkar;
 - Bahwa bungkus rokok yang bergambar foto H. Faisol Khannan, S.H.I Caleg DPRD Dapil Pekalongan Barat Nomor Urut 3 dari Partai Golkar merupakan rokok merek Gudang Garam Signatur yang oleh saudara Sugiarto di tempel stiker H. Faisol Khannan, S.H.I yang merupakan Caleg DPRD Dapil Pekalongan Barat nomor urut 3 dari Partai Golkar.
7. Bahwa kerangan saksi **Nurdiansyah** pada tanggal 4 Mei 2019 pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 19.00 WIB saudara Nurdiansyah berada di rumah kakaknya yang bernama Daryono yang beramat di Jl. Randu Jajar Gg. 3 Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kec. Pekalongan Barat, kemudian setelah beberapa menit di telepon oleh saudara Epin alias Da’an yang merupakan kepala tim pemenangan saudara Faisol Khannan;
 - Bahwa saudara Epin alias Da’an sekitar pukul 19.15 WIB datang ke rumah saudara Daryono (kakak saudara Nurdiansyah) untuk ketemu dengan saudara Nurdiansyah dan kemudian saudara Epin alias Da’an menanyakan kepada saudara Nurdiansyah dengan kata-kata “keluarga mu piro” dan saudara Nurdiansyah menjawab dengan kata-kata “keluarga ku sembilan” kemudian saudara Epin alisa Da’an memberikan uang kepada saudara Nurdiansyah sejumlah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak sembilan lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak sembilan lembar;

- Bahwa pemberian uang dari saudara Epin alias Da'an merupakan uang untuk saudara Nurdiansyah dan keluarga Nurdiansyah;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), saudara Epin alias Da'an juga memberikan Spacimen sarat suara Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 1, dengan pesan dari saudara Epin alias Da'an kepada saudara Nurdiansyah dengan kata-kata "*mengko karo seng tuwo-tuwo di duduh ke kon milih Faisol Khannan Caleg Golkar Nomor urut 3*".

3. Analisis

a. Tentang Temuan

Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Bawaslu Kota Pekalongan menerima penyerahan hasil operasi tangkap tangan dari saudara Iswanto Anggota Polres Pekalongan Kota terhadap dugaan menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk memilih Calon Anggota DPRD Dapil Kota Pekalongan 1 (Kecamatan Pekalongan Barat) Nomor Urut 3 dari Partai Golkar atas nama H. Faisol Khannan, S.H.I.

Bahwa penyerahan hasil Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Polres Pekalongan Kota kemudian di tuangkan dalam (Formulir B2) temuan Nomor : 019/TM/PL/Kota/14.03/IV/2019 yang memuat uraian singkat temuan dugaan pelanggaran.

Bahwa pada tanggal 18 April 2019 temuan dugaan pelanggaran pemilu pemberian uang sebanyak Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang dibagi menjadi 7 (tujuh) bandel uang yang disteples dimana disetiap bandelnya berisi uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribuan rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) berjumlah empat lembar kepada pemilih untuk memilih Calon Anggota DPRD Dapil Kota Pekalongan 1 (Kecamatan Pekalongan Barat) Nomor Urut 3 dari Partai Golkar atas nama H. Faisol Khannan, S.H.I telah di Register oleh Bawaslu Kota Pekalongan dengan Register Nomor : 019/TM/PL/Kota/14.03/IV/2019.

b. Tentang Penemu

Bahwa penemu adalah Nasron, SE, Sy, Nomor Kartu Tanda Penduduk 3326053007800002, dilahirkan di Pekalongan tanggal tiga puluh bulan Juli tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh (umur 39 tahun), beralamat di Kuripan Lor Gg. 3 Rt 03, Rw 01, Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan.

Bahwa Nasron, SE, Sy adalah Anggota Bawaslu Kota Pekalongan berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0634/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2018-2023.

Bahwa dalam UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 454 ayat (2) menyatakan Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dengan demikian Nasron, SE, Sy memenuhi kualifikasi sebagai Penemu dugaan pelanggaran.

c. Tentang Terlapor

Terlapor dugaan pelanggaran pemberian uang sebanyak Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang dibagi menjadi 7 (tujuh) bandel uang yang disteples dimana disetiap bandelnya berisi uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) berjumlah empat lembar adalah H. Faisol Khannan, S.H.I sebagai Calon Anggota DPRD Dapil Kota Pekalongan 1 (Kecamatan Pekalongan Barat) Nomor Urut 3 dari Partai Golkar.

d. Tentang Waktu Temuan

Bahwa peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran terjadi pada tanggal 16 April 2019 dan dilaporkan menjadi temuan pada tanggal 17 April 2019. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 454 ayat (6) laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 7 menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu disampaikan kepada pengawas pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Sehingga Temuan yang disampaikan oleh Nasron, SE, Sy masih dalam batas waktu ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu;

e. Tentang Kewenangan Bawaslu

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan : *“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:*

1) pelanggaran Pemilu; dan

2) *sengketa proses Pemilu*";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan : *"Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:*

- a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
- b. menginvestigasi informulirasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
- c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
- d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan*
- e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi";*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan : *Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:*

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;*
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;*

f. *Tentang Dugaan Pelanggaran*

Bahwa pemberian uang sebanyak Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibagi menjadi 7 (tujuh) bandel uang yang disteples dimana disetiap bandelnya berisi uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribuan rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) berjumlah empat lembar kepada pemilih untuk memilih Calon Anggota DPRD Dapil Kota Pekalongan 1 (Kecamatan Pekalongan Barat) Nomor Urut 3 dari Partai Golkar atas nama H. Faisol Khannan, S.H.I di duga melanggar ketentuan pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu *"Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk :*

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya;*

- b. *Memilih Pasangan Calon;*
- c. *Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;*
- d. *Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu; dan/atau*
- e. *Memilih calon anggota DPD tertentu.*

Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu *“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).*

Bahwa unsur tindak pidana di dalam ketentuan pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu:

- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, dijelaskan *Pelaksana Kampanye adalah Pihak-pihak yang di tunjuk oleh peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye;*
- Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, di jelaskan bahwa Pelaksana Kampanye untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. Juru Kampanye;
 - d. Orang seorang; dan
 - e. Organisasi penyelenggara kegiatan yang di tunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor :115/PL.01.4-Kpt/3375/KPU-Kot/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Dapil Kota Pekalongan 1 (Kecamatan Pekalongan Barat) Nomor urut 3 dari Partai Golkar dengan nama lengkap H. Faisol Khannan, S.H.I;

Bahwa berdasarkan keterangan Berita Acara Klarifikasi terhadap saudara **Riyadhul Baehaqie**, menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saudara Riyadhul Baehaqie merupakan tetangga saudara Faisol Khannan dan mengetahui bahwa saudara Faisol Khannan Caleg dari Partai Golkar;

Bahwa berdasarkan keterangan Berita Acara Klarifikasi terhadap saudara **Mukhamad Ridho Prasetyo**, menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saudara Mukhamad Ridho Prasetyo mengetahui saudara Faisol Khannan seorang caleg dari Partai Golkar pada bulan Januari dari tetangganya;
- Bahwa saudara Mukhamad Ridho Prasetyo pernah di undang oleh saudara Faisol Khannan di rumahnya pada saat acara syukuran dan pengajian manaqiban dan dalam acara tersebut saudara Faisol Khannan menyampaikan ucapan terimakasih, minta do'a dan minta dukungan;

Bahwa berdasarkan keterangan Berita Acara Klarifikasi terhadap saudara **Nurdiansyah**, menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saudara Nurdiansyah mengetahui saudara H. Faisol Khannan, S.H.I merupakan seorang Caleg dari Partai Golkar nomor urut 3 dari saudara Epin alias Da'an karena karena saudara Epin sering mengajak sosialisasi, pasang Spanduk milik H. Faisol Khannan, S.H.I

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terlapor dalam hal ini adalah H. Faisol Khannan, S.H.I sebagai Calon Anggota DPRD Dapil Kota Pekalongan 1 (Kecamatan Pekalongan Barat) Nomor urut 3 dari Partai Golkar telah memenuhi sebagai subjek hukum setiap Pelaksana Kampanye Pemilu.

DENGAN DEMIKIAN UNSUR “SETIAP PELAKSANA KAMPANYE PEMILU” DALAM PERKARA INI TERPENUHI SECARA HUKUM

2. Unsur dengan sengaja

Dengan sengaja ”Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.” Maka dalam dugaan pelanggaran pidana pemilu untuk Calon Legislatif Partai Golkar dikatakan memenuhi unsur “Dengan Sengaja” atau secara *Delik* terpenuhi.

Bahwa suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur yaitu unsur perbuatan/aksi (*actus reus*) dan niat (*mens rea*), bahwa berdasarkan keterangan Berita Acara klarifikasi atas nama Nawasibul Khoiri menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saudara Faisol Khannan, saudara Nawasibul Khoiri di beri uang

oleh saudara Faisol Khannan sebanyak Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan ucapan yang disampaikan oleh saudara Faisol Khannan kepada saudara Nawasibul Khoiri yaitu dengan kata-kata "*nyoh ki gon mu*";

Bahwa unsur dengan sengaja dalam perkara ini yaitu dengan sadar diri pada tanggal 16 April 2019 atau pada masa tenang di rumah saudara Faisol Khannan, saudara Faisol Khannan memberikan uang sebanyak Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada saudara Nawasibul Khoiri dengan ucapan yang disampaikan oleh saudara Faisol Khannan yaitu "*nyoh ki gon mu*".

DENGAN DEMIKIAN UNSUR "DENGAN SENGAJA" DALAM PERKARA INI TERPENUHI SECARA HUKUM

3. Unsur Pada Masa Tenang

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018, pasal 24 ayat (3) bahwa masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara Nawasibul Khoiri pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, pukul 19.00 WIB di rumah saudara Faisol Khannan, saudara Nawasibul Khoiri di beri uang oleh saudara Faisol Khannan sebanyak Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan ucapan yang disampaikan oleh saudara Faisol Khannan kepada saudara Nawasibul Khoiri yaitu dengan kata-kata "*nyoh ki gon mu*";
- Bahwa hari dan tanggal pemungutan suara adalah hari rabu, tanggal 17 April 2019 sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, hari Selasa, tanggal 16 April 2019 merupakan masa tenang.

DENGAN DEMIKIAN UNSUR "MASA TENANG" TELAH TERPENUHI SECARA HUKUM.

4. Unsur memberikan uang kepada Pemilih untuk memilih Calon Anggota DPRD

Bahwa berdasarkan keterangan Berita Acara Klarifikasi terhadap saudara **Nawasibul Khoiri**, menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saudara Nawasibul Khoiri pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, pukul 19.00 WIB di rumah saudara Faisol Khannan, saudara Nawasibul

Khoiri di beri uang oleh saudara Faisol Khannan sebanyak Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan ucapan yang disampaikan oleh saudara Faisol Khannan kepada saudara Nawasibul Khoiri yaitu dengan kata-kata "*nyoh ki gon mu*";

- Bahwa saudara Nawasibul Khoiri mengakui bahwa saudara Faisol Khannan memberikan uang sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saudara Nawasibul Khoiri membagi uang Rp. 490.000,00 menjadi 7 (tujuh) bandel uang yang disteples dimana disetiap bandelnya berisi uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribuan rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) berjumlah empat lembar;
- Bahwa saudara Nawasibul Khoiri akan membagi Uang Rp. 490.000,00 kepada 7 (tujuh) orang keluarganya yang mempunyai hak pilih di Kramatsari, Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa saudara Nawasibul Khoiri membawa 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU No. DPT 184 atas nama Budi Saroni, No. NIK 3375010308780006, dengan nomor TPS 029, Jl. Kramatsari 2 Gg. 7, Kelurahan Pasir Kraton Kramat yang di tandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU No. DPT 185 atas nama Dini Marziana A, No. NIK 3375016903790004, dengan Nomor TPS 029, Jl. Kramatsari 2 Gg. 7, Kelurahan Pasir Kraton Kramat yang di tandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk di ajukan kepada saudara Faisol Khannan sebagai bukti bahwa uang pemberian dari saudara Faisol Khannan akan dibagikan kepada keluarga Nawasibul Khoiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Berita Acara Klarifikasi terhadap saudara **Nurdiansyah**, menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saudara Nurdiansyah diberi uang oleh saudara Epin alias Da'an yang merupakan Kepala tim Pasirsari untuk pemenangan Faisol Khannan sebanyak Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak sembilan lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak sembilan lembar;
- Bahwa uang tersebut diberikan oleh saudara Epin alias Da'an yang merupakan kepada tim pemenangan H. Faisol Khanan untuk Nurdiansyah dan untuk 8 (delapan) orang keluarga Nurdiansyah, selain itu saudara

Nurdiansyah di beri sampel sarat suara Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 1, dengan pesan ucapan yang disampaikan oleh saudara Epin dengan kata-kata *“mengko karo seng tuwo-tuwo di duduh ke kon milih Faisol Khannan Caleg Golkar Nomor urut 3”*;

Bahwa di dalam klarifikasi telah terungkap adanya pemberian uang sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Terlapor dalam hal ini saudara H. Faisol Khannan, S.H.I kepada saudara Nawasibul Khoiri pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah H. Faisol Khanan, S.H.I dan pemberian uang sejumlah Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saudara Nurdiansyah dari saudara Epin yang merupakan tim pemenangan H. Faisol Khannan, S.H.I.

DENGAN DEMIKIAN UNSUR “MEMBERIKAN UANG KEPADA PEMILIH UNTUK MEMILIH CALON ANGGOTA DPRD” TELAH TERPENUHI SECARA HUKUM.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap keterangan dan fakta – fakta hukum yang ada, Bawaslu Kota Pekalongan menyimpulkan :

- 1) Bahwa memperhatikan fakta hukum, Keterangan saksi, dan hasil kajian Bawaslu Kota Pekalongan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor : 019/TM/PL/Kota/14.03/IV/2019, dapat disimpulkan bahwa pemberian uang sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Terlapor dalam hal ini saudara H. Faisol Khannan, S.H.I kepada saudara Nawasibul Khoiri pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada masa tenang di rumah H. Faisol Khanan, S.H.I dan pemberian uang sejumlah Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saudara Nurdiansyah dari saudara Epin yang merupakan tim pemenangan H. Faisol Khannan, S.H.I. merupakan Tindak Pidana Pemilihan Umum.
- 2) Bahwa saudara H. Faisol Khannan, S.H.I patut diduga telah melakukan tindak pidana pemilihan umum sebagai mana di atur dalam ketentuan pasal 523 ayat (2) jo pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu :

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”.

5. Rekomendasi

Bahwa berdasarkan uraian kajian dan kesimpulan diatas maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilu Nomor: 019/TM/PL/Kota/14.03/IV/2019, diteruskan oleh Bawaslu Kota Pekalongan kepada penyidik Kepolisian Resor Kota Pekalongan yang tergabung didalam Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum Kota Pekalongan;
- 2) Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum selanjutnya menggunakan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

Pekalongan, 7 Mei 2019

**An. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
Kor Div. Penindakan Pelanggaran**



SUGIHARTO, SH